

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

## LEGAL PROTECTION OF CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE

Jefri Romy Pebrianto Silalahi, Setya Wahyudi, Rani Hendriana  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
Jalan Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Grendeng Purwokerto 53122  
jefry.romy.02@gmail.com

### Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bogor dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat jumlahnya, baik pencabulan, pelecehan, perkosaan dan *incest*. Hal ini membuat perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual sangat diperlukan guna melindungi hak anak dan meminimalisir tindak kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis bersifat deskriptif, lokasi penelitian di KPAD Kabupaten Bogor, sumber data yaitu data primer dan data sekunder serta dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bogor telah dilakukan seperti melakukan penelaahan dan pengecekan lapangan atas kasus kekerasan seksual terhadap anak, kerja sama dengan lembaga lain guna melakukan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual, serta melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum dan pemenuhan hak anak korban. Hambatan pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan seksual antara lain ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak korban kekerasan seksual yang perlu lebih luas, sarana, prasarana dan anggaran yang minim serta ketidaktahuan sebagian masyarakat terhadap fungsi lembaga perlindungan anak seperti KPAD Kabupaten Bogor. Berdasarkan hal tersebut, KPAD Kabupaten Bogor telah melakukan tugasnya dengan baik dalam melindungi anak korban kekerasan seksual, namun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh KPAD Kabupaten Bogor dalam beberapa aspek. Tentunya hambatan tersebut harus dibenahi agar pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual dapat lebih optimal.

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, Anak, Kekerasan Seksual.*

### **Abstract**

*Sexual violence against children in Bogor Regency in recent years has increased in number, both fornication, abuse, rape, and incest. This makes legal protection for child victims of sexual violence indispensable to protect children's rights and minimize sexual violence against children in Bogor Regency. This study aims to determine the implementation of legal protection for child victims of sexual violence in the Regional Child Protection Commission (KPAD) of Bogor Regency and the inhibiting factors in its implementation. The research method using a sociological juridical approach is descriptive, the research location is in the KPAD of Bogor Regency, data sources are primary data and secondary data and are analyzed qualitatively. Based on the results of the study, the implementation of legal protection carried out on child victims of sexual violence in Bogor Regency has been carried out such as conducting field studies and checks on cases of sexual violence against children, collaborating with other institutions to protect child victims of sexual violence, and supervising the law enforcement process and fulfilling the rights of child victims. Obstacles to the implementation of child protection for victims of sexual violence include provisions related to the protection of child victims of sexual violence that need to be wider, minimal facilities, infrastructure and budget as well as ignorance of some people about the functions of child protection institutions such as KPAD Bogor Regency. Based on this, the Bogor Regency KPAD has done its job well in protecting child victims of sexual violence, but there are still several obstacles in the implementation of legal protection provided by the Bogor Regency KPAD in several aspects. Of course, these obstacles must be addressed so that the implementation of legal protection for child victims of sexual violence can be more optimal.*

**Keywords:** *Legal protection, Children, Sexual Violence.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Anak merupakan subjek hukum dan aset bangsa yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berpotensi, berperan dan turut menikmati pembangunan nasional, menuju tercapainya tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (Suherman, 2020). Atas hal tersebut, negara berkewajiban penuh untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tentunya sesuai dengan hak yang dimiliki oleh seorang anak. Setya Wahyudi menyatakan bahwa berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk

kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*) (**Setya Wahyudi, 2012**). Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak menjadi penting, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingganya, jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tibalah saatnya untuk mereka menggantikan generasi terdahulu (**Muhammad Fachri Said, 2018**).

Merujuk pada hal di atas, dalam realita yang terjadi, anak-anak masih banyak yang menjadi korban dari tindak pidana, khususnya tindak kekerasan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mencatat setidaknya ada 11.952 (sebelas ribu sembilan ratus lima puluh dua) kasus kekerasan anak yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sepanjang tahun 2021 dan diantara kasus kekerasan tersebut, sebanyak 7.004 (tujuh ribu empat) kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak (**Ardito Ramadhan, 2022**). Simfoni PPA juga mencatat melalui data input dari Januari 2022 hingga berdasarkan tahun kejadian yang diakses pada 12 Juli 2022, menunjukkan jumlah Kekerasan terhadap Perempuan (KTP) 3.131 (tiga ribu seratus tiga puluh satu) kasus dengan korban sebanyak 3.238 (tiga ribu dua ratus tiga puluh delapan) orang. Korban Kekerasan Seksual (KS) terhadap perempuan sebanyak 542 (lima ratus empat puluh dua) orang atau 16,7% korban KtP adalah korban KS. Adapun Kekerasan terhadap Anak (KtA) sebanyak 4.148 (empat ribu seratus empat puluh delapan) kasus dengan korban sebanyak 4.526 (empat ribu lima ratus dua puluh enam) orang. Korban KS terhadap anak sebanyak 2.436 (dua ribu empat ratus tiga puluh enam) orang, hal ini berarti 53,8% korban KtA adalah korban kekerasan seksual (**Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022**).

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi, khususnya terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak adalah pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis (**Ivo Noviana, 2015**). Menurut Sudarsono, kekerasan seksual didefinisikan sebagai sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis (**Sudarsono, 2017**). Kekerasan seksual cenderung dialami oleh perempuan, baik dari usia anak-anak, remaja atau dewasa sebagai obyek seksual (**Rina Astuti, 2014**). Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak dilakukan dengan dirayu, dicolek, dipeluk dan dipaksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa (**Yonna Beatrix Salamor, 2022**). Dampak yang ditimbulkan dari tindak kekerasan seksual terhadap anak tergantung pada tingkat kekerasan seksual yang dialaminya. Semakin sering anak menerima tindak kekerasan seksual, maka semakin besar juga trauma yang timbul dan membutuhkan waktu pemulihan yang cukup panjang. Anak harus diberikan edukasi sesuai

usianya agar anak mengetahui batasan-batasan mengenai dirinya. Luka fisik lebih memungkinkan dapat disembuhkan dalam waktu yang tidak lama, namun luka psikis akan terekam dan teringat oleh anak dalam waktu yang cukup lama. Perkembangan fisik dan psikis serta mental anak juga akan ikut terluka dan terhambat.

Berdasarkan tingkatnya kekerasan seksual serta dampak yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual, pemerintah tentunya melakukan upaya dalam memberi perlindungan terhadap anak atas tindak kekerasan seksual yang terjadi, sehingga dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang merupakan salah satu lembaga bagi perlindungan anak terutama dari tindak kekerasan seksual terhadap anak. KPAI adalah lembaga yang bersifat independen yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Berdasarkan lingkupannya, KPAI bertugas melakukan pengawasan perlindungan terhadap anak secara nasional. Berdasarkan Pasal 74 UU No. 35 Tahun 2014, Pemerintah kemudian membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) guna mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Fungsi dan wewenang KPAD tentunya akan sama dengan KPAI dalam pemberian perlindungan terhadap anak. Pembentukan KPAD ini bertujuan agar setiap daerah mendapat pengawasan dalam pemberian perlindungan anak korban.

Kabupaten Bogor merupakan salah satu daerah yang memiliki KPAD. Kabupaten Bogor sendiri merupakan daerah yang memiliki pemukiman yang sangat luas dan tidak jarang terdapat kejahatan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan laporan KPAD Kabupaten Bogor, tercatat jumlah kasus yang melibatkan anak terhitung dari Januari hingga Juni 2022 ada sekitar 50 (lima puluh) kasus kekerasan anak terjadi, 15 (lima belas) di antaranya merupakan kasus pencabulan, pemerkosaan dan pelecehan terhadap anak di Kabupaten Bogor (**Rizky Adha Mahendra, 2022**). Melihat hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi salah satu ancaman yang berbahaya bagi anak-anak, khususnya di Kabupaten Bogor. Perlindungan hukum dalam hal ini sangatlah penting bagi anak, selain menjamin keselamatan anak dari tindak kekerasan seksual, perlindungan hukum diperlukan bagi anak yang telah menjadi korban atas kekerasan seksual tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengenai Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor sebagai lembaga perlindungan anak dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta mengetahui hambatan dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji bentuk karya ilmiah dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan KPAD Kabupaten Bogor?
2. Faktor apa saja yang menghambat KPAD Kabupaten Bogor dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual?

## **Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

3. Sumber Data

Sumber data yaitu data Primer dan data Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Data primer dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan informan penelitian yaitu Ketua KPAD Kabupaten Bogor dan Anggota sekaligus Komisioner KPAD Kabupaten Bogor. Data sekunder diperoleh melalui data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan arsip yang berkaitan. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif tanpa menggunakan rumus statistika dan matematika. Metode Analisis dilakukan dengan teknik *Content Analysis Methode* yaitu mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif dan sistematis.

## **B. PEMBAHASAN**

1. Hasil

Melalui wawancara yang sudah dilakukan, Jopie Gilalo (Ketua dan Komisioner Bidang Anak Berhadapan dengan Hukum KPAD Kabupaten Bogor) menjelaskan mengenai tugas dan fungsi KPAD Kabupaten Bogor dalam melindungi anak adalah sebagai berikut:

“KPAD Kabupaten Bogor memiliki tugas untuk mengawasi dan menelaah kasus yang terjadi pada anak yang menjadi korban agar kasus tersebut dapat diselesaikan dan melindungi anak akibat kasus yang telah diderita. Pengawasan yang dilakukan yaitu memastikan bahwa korban telah mengetahui langkah yang dilakukan agar mendapatkan perlindungan secara khusus untuk memenuhi hak-hak anak serta mendapatkan perlindungan dan pelayanan dari lembaga terkait lainnya seperti rumah sakit, kepolisian, serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ada di Kabupaten Bogor. Hal ini sangatlah penting karena dengan adanya KPAD Kabupaten Bogor, anak yang menjadi korban tidak kebingungan dan tidak merasa takut ketika ingin melaporkan kasus yang diderita.”

Berdasarkan wawancara di atas, tugas KPAD Kabupaten Bogor dalam melindungi anak yaitu melakukan penelaahan dan pengawasan terhadap kasus-kasus terhadap anak yang diterima oleh KPAD Kabupaten Bogor. Fungsi penelaahan dimaksudkan sebagai fungsi guna mencari atau menyelidiki fakta-fakta dari kasus yang terjadi pada anak guna membantu dalam proses penyidikan dari kepolisian untuk menyelesaikan kasus yang terjadi, sementara fungsi pengawasan dalam hal ini difokuskan guna memastikan bahwa korban telah mengetahui langkah yang dilakukan agar mendapatkan perlindungan khusus dan memastikan korban mendapatkan pemenuhan hak dari lembaga atau instansi lain terkait. Terkait hal tersebut, Wita Hastuti (Anggota dan Komisioner Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak KPAD Kabupaten Bogor) menjelaskan mengenai prosedur penerimaan permohonan perlindungan di KPAD Kabupaten Bogor sebagai berikut:

“Prosedur dalam penerimaan permohonan perlindungan di KPAD Kabupaten Bogor terdapat beberapa tahap, yang pertama yaitu melaporkan kasus yang terjadi kepada KPAD Kabupaten Bogor, baik secara langsung ataupun melalui media online, setelah kami terima kemudian akan kami melakukan verifikasi administrasi guna penyesuaian data. Tahap kedua kami melakukan penelaahan yang diawali dengan klarifikasi dari pihak pengadu selain itu klarifikasi dari pihak pelaku diperlukan guna menerima informasi tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Tidak hanya klarifikasi, pengecekan lapangan secara langsung dapat diperlukan guna mencari informasi lebih detail terhadap kasus yang terjadi. Tahap ketiga yaitu mediasi yang dilakukan kepada pihak korban dan pelaku guna menyelesaikan kasus yang terjadi dengan kesepakatan. Apabila tidak ada mediasi antara pelaku dan korban maka dilanjutkan dengan rekomendasi bagi korban dan keluarga korban guna melanjutkan perlindungan khusus di lembaga terkait.”

Berdasarkan prosedur KPAD Kabupaten Bogor di atas, semua tahapan tersebut dilakukan dalam menangani kasus-kasus pada anak, namun dalam kasus tertentu tahap mediasi tidak dapat dilakukan. Salah

satunya adalah tindak kekerasan seksual pada anak, sehingga ketika korban kekerasan seksual sudah melakukan tahap klarifikasi, maka tahap selanjutnya dilanjutkan dengan tahap merekomendasikan korban dan keluarga korban guna mendapat perlindungan khusus di lembaga terkait.

Berhubungan dengan penerimaan permohonan perlindungan terhadap anak, Jopie Gilalo (Ketua dan Komisioner Bidang Anak berhadapan dengan Hukum KPAD Kabupaten Bogor) menyebutkan terdapat beberapa kasus yang ditangani oleh KPAD Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

“Kasus yang diterima oleh KPAD Kabupaten Bogor yaitu kasus kekerasan seksual, hak asuh anak, anak berhadapan dengan hukum ataupun hal-hal yang mengancam hak anak lainnya”

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berfokus pada kekerasan seksual sebagai pembahasan utama dalam melakukan penelitian. Mengenai kekerasan seksual, Jopie Gilalo (Ketua dan Komisioner Bidang Anak berhadapan dengan Hukum KPAD Kabupaten Bogor) memberikan pandangan mengenai kekerasan seksual sebagai berikut:

“Kekerasan seksual di Kabupaten Bogor sangatlah mengerikan, anak-anak banyak menjadi korban atas tindak pidana ini, baik itu pelecehan, pemerkosaan dan juga pencabulan. Pelaku tindakan tersebut juga dilakukan oleh berbagai macam, baik itu anak dengan anak, anak dengan remaja, anak dengan orang dewasa, bahkan anak dengan keluarganya sendiri. KPAD Kabupaten Bogor di tahun 2022 sudah menerima sekitar 36 (tiga puluh enam) kasus kekerasan seksual, itu sudah terbilang tinggi. Sebanyak itu yang hanya kami terima, belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan atau belum kami temukan secara langsung.”

Jopie Gilalo (Ketua dan Komisioner Bidang Anak berhadapan dengan Hukum KPAD Kabupaten Bogor) menjelaskan mengenai peranan KPAD Kabupaten Bogor dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual sebagai berikut:

“Terhadap anak korban kekerasan seksual, kami tentunya harus menerima aduan atas kasus kekerasan seksual tersebut yang kemudian kami akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi kepada korban, keluarga korban serta kepada pelaku. Terhadap pelaku dilakukan klarifikasi karena dalam beberapa kasus terakhir, pelaku merupakan orang terdekat atau keluarga dari korban, sehingga diperlukan klarifikasi penyebab pelaku tersebut melakukan tindak kekerasan seksual. Klarifikasi yang dilakukan pun harus hati-hati, karena kekerasan seksual ini merupakan tindak asusila. Selanjutnya dilakukan diskusi dengan korban, keluarga korban dan pihak berwenang guna memberikan perlindungan khusus terhadap korban. Sesudah menerima hasil diskusi, selanjutnya kami bekerja sama dengan pihak terkait, yaitu pihak Rumah Sakit Daerah ataupun Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor. Perlindungan khusus baik layanan

psikologis ataupun pengobatan fisik diberikan melalui lembaga tersebut. KPAD Kabupaten Bogor juga bekerja sama dengan Kepolisian guna menindak pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan.”

Berkaitan dengan hambatan KPAD Kabupaten Bogor dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual secara substantif, Wita Hastuti (Anggota dan Komisioner Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak KPAD Kabupaten Bogor) menjelaskan bahwa:

“Hambatan secara substantif yaitu undang-undang yang mengatur mengenai kekerasan seksual dirasa kurang kuat dasarnya. Contoh seperti kasus kekerasan seksual pada anak apabila dilakukan oleh anak juga, dalam penanganannya anak yang sebagai pelaku tindakan tersebut tidak bisa dipidana. Tindakan kepada pelaku anak biasanya hanya pembinaan dan pembimbingan khusus agar anak tidak melakukan tindak pidana kekerasan seksual lagi. Hal ini dirasa menjadi hambatan karena tidak menjamin bahwa anak tersebut jera atau tidak atas perbuatannya.”

Berkaitan dengan hambatan secara substantif, Jopie Gilalo (Ketua dan Komisioner Bidang Anak berhadapan dengan Hukum KPAD Kabupaten Bogor) menambahkan bahwa:

”Hal yang menjadi hambatan dalam substantif yaitu yang pertama belum adanya regulasi yang memperkuat kewenangan KPAD Kabupaten Bogor secara jelas dan rinci. Kewenangan secara jelas dan rinci hanya didasarkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 67 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat.”

Mengenai hambatan secara struktur hukum, Jopie Gilalo (Ketua dan Komisioner Bidang Anak berhadapan dengan Hukum KPAD Kabupaten Bogor) menjelaskan hambatan tersebut sebagai berikut:

“Secara struktur hukum, hambatan yang dirasakan yang pertama yaitu sumber daya manusia yang sangat terbatas dalam melakukan pengawasan perlindungan terhadap anak, khususnya korban kekerasan seksual. Hal ini sangat dirasakan menjadi hambatan karena KPAD Kabupaten Bogor dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas harus mencakup Kabupaten Bogor yang memiliki 40 (empat puluh) kecamatan. Hambatan juga dirasakan bagi KPAD Kabupaten Bogor juga yang terbatas dalam sarana dan prasarana guna menangani kasus yang terjadi. Baik kendaraan ataupun layanan yang diberikan terbatas, selain itu masih terdapatnya kantor KPAD Kabupaten Bogor dengan kantor lembaga lain. Hambatan lainnya yang dirasakan adalah kurangnya anggaran yang diterima dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi sarana prasarana serta biaya dalam menangani kasus.”

Hambatan Korban itu sendiri juga dirasakan oleh KPAD Kabupaten Bogor, Wita Hastuti (Anggota dan Komisioner Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak KPAD Kabupaten Bogor) menjelaskan bahwa:

“Hambatan dari korban kekerasan seksual yaitu terkadang korban tidak terbuka dalam memberikan informasi atas kasus yang terjadi akibat rasa takut dan trauma yang dialami, selain itu tidak jarang juga beberapa korban lebih memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya.”

Faktor penghambat terakhir yaitu Kultur Hukum, Wita Hastuti (Anggota dan Komisioner Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak KPAD Kabupaten Bogor) menjelaskan bahwa:

“Hambatan secara kultur hukum yaitu berasal dari faktor masyarakatnya, masih banyaknya masyarakat yang tidak melaporkan beberapa kasus-kasus terhadap anak yang terjadi. Hal tersebut juga terjadi salah satunya pada keluarga korban itu sendiri yang memilih untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban karena menganggap hal yang terjadi pada korban adalah “aib” bagi keluarga. Kurangnya komunikasi secara terbuka membuat kami terkadang merasa kebingungan dalam menangani kasus yang terjadi. Hambatan lainnya yaitu beberapa keluarga korban juga yang mencabut aduannya dan lebih memilih menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Hal tersebut pun dirasa tidak menjamin apakah penyelesaian tersebut dilakukan dengan paksaan atau timbul dari hati keluarga korban itu sendiri. Masyarakat juga masih banyak yang belum mengetahui fungsi lembaga perlindungan anak seperti KPAD Kabupaten Bogor, hal ini menjadi pendorong juga bagi kami agar dapat mensosialisasikan kembali fungsi KPAD Kabupaten Bogor agar masyarakat lebih mengetahui peran dari KPAD Kabupaten Bogor.”

## 2. Pembahasan

### a. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan KPAD Kabupaten Bogor

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang diberikan bagi setiap orang apabila terlibat dalam suatu peristiwa hukum dan mengalami suatu kerugian. Menurut Angkasa, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah pemberian hak-hak terhadap subjek hukum yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan (**Angkasa, 2020**). Rini Fitriani menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial (**Rini Fitriani, 2016**). Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, perlindungan hukum penelitian ini ditujukan guna memenuhi hak-hak anak yang sudah dirugikan. Hak anak yang sudah dirugikan tersebut memerlukan pengayoman dan pemberian perlindungan hukum dari pihak-pihak yang berwenang.


Perlindungan hukum terhadap anak sangat diperlukan terutama bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang sering dialami oleh anak

pada saat ini. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, materi, mental maupun psikis (**Jenesya Susye Matakena, 2021**). Pelecehan, pemerkosaan, bahkan pencabulan merupakan jenis-jenis kekerasan seksual yang banyak diderita oleh anak. Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 (sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan) kasus pada tahun 2022. Jumlah itu mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yakni 4.162 (empat ribu seratus enam puluh dua) kasus (**CNN Indonesia, 2023**). Hal ini membuktikan bahwa penanganan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual sangat diperlukan mengingat kasus kekerasan seksual pada anak mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Masyarakat tentunya memerlukan lembaga perlindungan bagi anak guna melindungi anak korban kekerasan seksual sekaligus meminimalisir terjadinya kekerasan seksual pada anak. KPAD Kabupaten Bogor menjadi salah satu lembaga yang dibentuk guna melindungi anak di daerah Kabupaten Bogor. KPAD Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 guna melindungi anak untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. KPAD Kabupaten Bogor dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak, memperhatikan hak-hak anak seperti yang tertuang dalam Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil wawancara, guna melindungi anak korban kekerasan seksual tersebut, KPAD Kabupaten Bogor memiliki alur penanganan terhadap aduan kasus yang telah diterima, alur penanganan tersebut digambarkan sebagai berikut:

### **Bagan 1. Alur Penanganan Pengaduan KPAD Kabupaten Bogor**



Sumber: Arsip (Pamflet) KPAD Kabupaten Bogor Tahun 2022.

Berdasarkan gambar alur penanganan pengaduan di KPAD Kabupaten Bogor ini, terdapat penjelasan yang meliputi:

1) Penerimaan Pengaduan

KPAD Kabupaten Bogor menerima aduan yang pihak korban, keluarga korban atau pihak pelapor. Pengaduan tersebut diterima baik secara langsung maupun online;

2) Verifikasi administrasi

Setelah menerima pengaduan, kemudian dilanjutkan tahap verifikasi administrasi guna mencatat data korban seperti identitas diri, kronologi kasus dan sebagainya.

3) Penanganan Komisioner

Penanganan dilakukan oleh komisioner guna menyelidiki fakta-fakta dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi. Penanganan tersebut terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

a) Klarifikasi

Klarifikasi dilakukan guna mencari tahu kronologi sebenarnya atas kasus kekerasan seksual yang terjadi. Klarifikasi dilakukan kepada korban, pihak keluarga korban, pelaku, dan pihak terkait lainnya.

b) Pengecekan Lapangan

Pengecekan lapangan dilakukan guna menelaah informasi terkait kekerasan seksual yang terjadi, sekaligus menyelidiki bagaimana kasus kekerasan seksual tersebut terjadi di tempat kejadian perkara.

c) Mediasi

Proses mediasi di KPAD Kabupaten Bogor dilakukan dalam menangani kasus yang terjadi, akan tetapi dalam beberapa kasus mediasi tidak dilakukan, khususnya tindak kekerasan seksual pada anak. Hal tersebut dikarenakan kekerasan seksual merupakan tindak asusila yang tidak mungkin diselesaikan hanya dengan cara mediasi.

4) Keputusan Komisi

Keputusan komisi dalam hal ini yaitu memutuskan tindak lanjut penanganan anak korban kekerasan kepada lembaga terkait seperti melakukan kerja sama dengan Rumah Sakit, atau P2TP2A Kabupaten Bogor untuk menangani korban, selain itu keputusan komisi juga membantu pihak kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku.

Berdasarkan hal ini, peneliti mendapatkan kesimpulan atas hasil wawancara yang sudah dilakukan yaitu KPAD Kabupaten Bogor dibentuk guna melakukan fungsi dan peran dalam melindungi anak dari kekerasan seksual yang terjadi. Adapun peran dari KPAD Kabupaten Bogor dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu:

- 1) Menerima dan melakukan penelaahan atas korban, keluarga korban atau laporan masyarakat mengenai tindakan kekerasan seksual pada anak

Berdasarkan hasil penelitian, KPAD Kabupaten Bogor menerima aduan secara langsung dan melalui media online atas kasus kekerasan seksual yang terjadi. Apabila ada aduan yang masuk, KPAD Kabupaten Bogor akan menerima aduan tersebut, kemudian dilakukan penelaahan aduan dengan cara pengecekan langsung ke lapangan untuk melakukan klarifikasi kepada korban, keluarga korban dan pelaku guna mencari fakta dan kebenaran atas aduan yang diterima oleh KPAD Kabupaten Bogor. Penelaahan dilakukan untuk mencari informasi lebih dari kasus yang dilaporkan, baik itu dari pihak korban, keluarga korban dan pelaku guna melihat kasus kekerasan seksual yang terjadi dari dua sudut pandang serta mencari fakta yang ada. Penelaahan dalam hal ini dilakukan dengan hati-hati karena kekerasan seksual pada anak ini merupakan tindak pidana asusila.

- 2) Melakukan pengawasan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak

Pengawasan dilakukan bagi anak korban kekerasan seksual agar mendapat perlindungan khusus dari KPAD Kabupaten Bogor dan lembaga terkait yang bekerja sama dengan KPAD Kabupaten Bogor hingga anak korban kekerasan seksual pulih dari dampak kekerasan seksual yang dialaminya.

- 3) Melakukan kerja sama dengan lembaga lain di bidang perlindungan anak

Berdasarkan hasil penelitian, guna melakukan perlindungan khusus, baik itu pendampingan psikologis, rehabilitasi medis, atau bantuan hukum, KPAD Kabupaten Bogor bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, yaitu:

- a) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bogor

KPAD Kabupaten Bogor bekerja sama dengan P2TP2A Kabupaten Bogor dalam rangka pemberian layanan berupa konsultasi dengan psikolog. Kerja sama ini dilakukan karena KPAD Kabupaten Bogor belum memiliki fasilitas psikologi, sehingga harus bekerja sama dengan P2TP2A Kabupaten Bogor yang memiliki fasilitas psikologi. Setiap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual kemudian dilanjutkan ke kantor P2TP2A Kabupaten Bogor.

Semua ini dilakukan agar psikologis anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual kembali kepada kondisi semula atau disebut juga dengan proses rehabilitasi serta menghilangkan rasa trauma pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

b) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bogor

Anak korban kekerasan seksual dalam hal ini juga memerlukan bantuan medis guna menangani luka akibat kekerasan seksual yang dialami. Kerja sama dengan RSUD Kabupaten Bogor dilakukan agar bantuan medis dapat diterima oleh anak korban kekerasan seksual secara cepat.

c) Kepolisian

Instansi kepolisian menjadi mitra dari KPAD Kabupaten Bogor. Salah satu bentuk kerja samanya yaitu jika ada masyarakat yang melaporkan kasus kekerasan seksual anak kepada pihak kepolisian, maka pihak kepolisian akan langsung menghubungi pihak KPAD Kabupaten Bogor agar dapat melakukan penelaahan. Adapun kerja sama lainnya yaitu menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual.

**b. Faktor Penghambat KPAD Kabupaten Bogor Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

KPAD Kabupaten Bogor dalam menjalankan fungsi dan perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dalam hal ini merupakan faktor penghambat KPAD Kabupaten dalam memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Bogor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari KPAD Kabupaten Bogor dalam hal ini terbagi dalam beberapa aspek sistem hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terbagi menjadi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Teori Sistem hukum dijelaskan sebagai berikut:

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merupakan salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum yang meliputi keseluruhan pranata hukum beserta aparat atau penegaknya (**Choiru Fata, 2022**). Struktur hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum yang harus ada, karena tanpa adanya struktur hukum maka hukum tidak dapat ditegakkan (**Daud Rismana dan Hariyanto, 2021**).

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi Hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*” ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. **(Priyo Hutomo dan Markus Marselinus Soge, 2021)**. Substansi hukum merupakan produk hukum yang di dalamnya terdapat peraturan norma-norma hukum yang dijadikan dasar sebagai kepatuhan hukum yang dibentuk oleh orang yang berada dalam sistem hukum, yang berupa keputusan atau aturan baru yang disusun untuk dijadikan produk hukum. Peraturan yang dihasilkan menjadi produk hukum secara umum substansi ini mencakup seluruh aturan hukum, yang berupa peraturan hukum yang tidak tertulis (*living law*), atau yang tertulis (*law books*) **(Choiru Fata, 2022)**.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum lebih dikenal sebagai sebuah tatanan perilaku atau sikap dari masyarakat tertentu dalam menyikapi suatu aturan yang ada **(Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, 2021)**. Budaya hukum merupakan sikap orang termasuk aparat penegak hukumnya terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai-nilai, gagasan, dan harapan mereka. Kultur Hukum dengan kata lain adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan **(Choiru Fata, 2022)**.

Merujuk pada teori di atas dan hasil wawancara yang sudah dilakukan, maka faktor penghambat KPAD Kabupaten Bogor dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dapat dianalisis sebagai berikut:

1) Struktur Hukum

Faktor penghambat KPAD Kabupaten Bogor secara struktur hukum terbagi berdasarkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan anggaran sebagai berikut:

a) Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini berfokus pada SDM yang bertugas di KPAD Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil penelitian bahwa salah satu faktor penghambat dari SDM adalah jumlah anggota yang terbatas, yakni hanya sejumlah 15 (lima belas) orang yang terdiri dari anggota dan staf. Tingginya kasus kekerasan seksual yang terjadi tidak sebanding dengan jumlah SDM di

KPAD Kabupaten Bogor. Besarnya cakupan di Kabupaten Bogor juga membuat Komisioner KPAD Kabupaten Bogor harus menangani beberapa kasus dalam satu waktu.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana mempunyai peranan penting dalam pemberian perlindungan hukum oleh KPAD Kabupaten Bogor kepada korban. Kurangnya sarana dan prasarana, perlindungan hukum yang diberikan akan terhambat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan dari aspek sarana dan prasarana sehingga menghambat pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual secara maksimal. Prasarana dalam hal ini yaitu kantor KPAD Kabupaten Bogor masih bergabung dengan lembaga lain seperti Kantor Metrologi Kabupaten Bogor dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Ketenagakerjaan Wilayah I Bogor sehingga mengganggu kenyamanan korban dan perlindungan identitas korban. Adapun dari aspek sarana yakni tidak adanya kendaraan dinas yang layak untuk melakukan cek lapangan di tempat terjadinya kasus kekerasan seksual.

c) Ketersediaan Anggaran

Anggaran tentunya menjadi aspek penting bagi KPAD Kabupaten Bogor dalam pelaksanaan penelaahan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual. KPAD Kabupaten Bogor tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk memberikan perlindungan hukum karena selama ini anggaran yang diberikan untuk KPAD Kabupaten Bogor terbilang masih minim.

2) Substansi Hukum

Substansi hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan hal ini, faktor penghambat KPAD Kabupaten Bogor dari substansi hukum yaitu:

a) Peraturan perundang-undangan mengenai KPAD

Faktor penghambat mengenai KPAD yaitu ruang lingkup kewenangan KPAD Kabupaten Bogor sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor: 463/455/Ktps-UU/2020 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bogor Periode 2020-2025 dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun

2021 tentang Sistem Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Berbasis Masyarakat (Perbup No. 67 Tahun 2021) masih sangat terbatas. Peraturan Perundang-Undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Perpres No. 61 Tahun 2016) dianggap belum memberikan kewenangan yang lebih luas terhadap KPAD Kabupaten Bogor. Kewenangan yang dimiliki KPAD Kabupaten Bogor hanya sebatas penelaahan kasus, pengawasan dan kerja sama dengan pihak atau instansi lain terkait. Berdasarkan hal tersebut, KPAD Kabupaten Bogor tidak dapat memberikan perlindungan hukum secara langsung yang dibutuhkan oleh korban. Mengingat kewenangan dan anggaran penanganan korban hingga pemulihannya ada pada P2TP2A Kabupaten Bogor. Hal ini menjadi tidak efektif jika korban membutuhkan penanganan darurat karena harus berkoordinasi dan menunggu respon dari instansi terkait.

### 3) Budaya Hukum

Budaya hukum dalam hal ini difokuskan kepada kesadaran masyarakat dan keluarga korban terhadap tindak kekerasan seksual. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hambatan yang dialami KPAD Kabupaten Bogor yakni masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui peran KPAD Kabupaten Bogor. Ketidaktahuan akan kinerja dan fungsi lembaga-lembaga perlindungan anak di masyarakat pun masih minim, khususnya peran dari KPAD Kabupaten Bogor yang merupakan lembaga baru di Kabupaten Bogor. Hambatan lainnya yaitu kesadaran masyarakat bahkan keluarga korban terhadap kekerasan seksual masih kurang. Beberapa kasus yang terjadi tidak dilaporkan kepada KPAD Kabupaten atau lembaga terkait lainnya. Keluarga korban yang menjadi pihak terdekat bagi korban pun terkadang menjadi hambatan bagi KPAD Kabupaten Bogor karena terdapat beberapa kasus yang diselesaikan secara kekeluargaan tanpa pemberitahuan. Kurangnya komunikasi secara terbuka menjadi hambatan bagi KPAD Kabupaten Bogor dalam memberikan pengawasan dan rujukan penanganan lanjut. Hal ini juga terjadi karena keluarga korban menganggap bahwa kasus yang menimpa terhadap anaknya adalah “aib” bagi keluarga.

Berkaitan dengan faktor penghambat KPAD Kabupaten Bogor dalam pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual di atas, terdapat pula faktor penghambat lainnya, yaitu faktor penghambat dari aspek korbannya. Korban yang merupakan anak-anak seringkali tidak dapat memberikan banyak informasi atas kejadian yang telah dialami, hal ini dikarenakan rasa trauma, ketakutan dan rasa malu yang masih dirasakan oleh anak.

Berdasarkan faktor penghambat di atas, peneliti dalam hal ini menilai bahwa faktor penghambat utama bagi KPAD Kabupaten Bogor dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu dari aspek budaya hukum. Adanya stigma negatif terhadap anak korban kekerasan seksual dan kurangnya rasa peduli terhadap kasus kekerasan seksual pada anak membuat KPAD Kabupaten Bogor harus lebih tanggap dalam mencari informasi kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Bogor. Termasuk adanya kewenangan yang terbatas pada KPAD Kabupaten Bogor dalam menjalankan perannya, sehingga memerlukan kerja sama dari masyarakat guna memberi perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan KPAD Kabupaten Bogor

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor sudah dilakukan dengan baik yang mana mencakup penelaahan kasus dan pengecekan di lapangan atas terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, melakukan kerja sama dengan lembaga atau instansi lain di bidang perlindungan anak serta melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum dan pemenuhan hak korban. Penelaahan dilakukan guna mencari informasi atas kasus yang dilaporkan yang diikuti dengan klarifikasi dari korban, keluarga korban, pelaku dan saksi. Menjalani kerja sama dengan instansi lain terkait seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), RSUD Kabupaten Bogor dan Aparat Penegak Hukum di wilayah Kabupaten Bogor dalam rangka pemberian perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual baik berupa pendampingan psikologis, bantuan medis, bantuan hukum, rehabilitasi psiko-sosial. Pengawasan dilakukan guna memastikan berjalannya proses penegakan hukum terhadap pelaku dan terpenuhinya hak-hak anak korban dari instansi lain terkait yang bekerja sama dengan KPAD Kabupaten Bogor.

b. Faktor Penghambat KPAD Kabupaten Bogor dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Terdapat beberapa faktor yang menghambat KPAD Kabupaten Bogor dalam menjalankan perannya, pertama dari aspek substansi hukum di mana kewenangan KPAD Kabupaten Bogor masih sangat terbatas pada pengawasan dan penelaahan kasus serta kerja sama dengan lembaga lain untuk pemberian perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Kedua, dari aspek struktur hukum yakni sarana, prasarana, anggaran KPAD Kabupaten Bogor belum sepenuhnya dapat menunjang pemberian perlindungan hukum terhadap korban, termasuk terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Bogor yang tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Ketiga, dari aspek budaya hukum menjadi penghambat utama dalam pemberian perlindungan hukum, di mana masyarakat masih kurang mengetahui fungsi dan peran KPAD Kabupaten Bogor, perspektif keluarga korban yang menganggap kasus kekerasan seksual sebagai “aib” keluarga sehingga tidak kooperatif, dan memilih perdamaian dengan pelaku tanpa sepengetahuan KPAD Kabupaten Bogor. Keempat, dari aspek korban itu sendiri di mana cenderung bersikap tertutup akibat rasa takut, trauma dan malu, sehingga beberapa diantaranya sulit memberikan informasi kepada KPAD Kabupaten Bogor atas kasus kekerasan seksual yang terjadi pada korban.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Perlu adanya perluasan kewenangan KPAD Kabupaten Bogor dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban secara langsung, khususnya bagi korban yang membutuhkan perlindungan darurat.
2. Perlu adanya sarana yang memadai dan prasarana yang *representative* sehingga korban dapat merasa aman dan nyaman pada saat dilakukan pemeriksaan di KPAD. Sarana seperti kendaraan khusus bagi KPAD Kabupaten Bogor guna menangani kasus, serta sarana-sarana pendukung guna melakukan pelayanan psikologi, pelayanan pendampingan hukum dan pelayanan medis guna penanganan pertama yang dapat diberikan kepada anak korban kekerasan seksual. Terkait Prasarana seperti kantor KPAD Kabupaten Bogor yang berdiri sendiri tanpa tergabung dengan lembaga/instansi lain, serta perluasan tempat yang pendukung guna melakukan pelayanan psikologi, pelayanan bantuan hukum dan pelayanan medis pertama bagi anak korban kekerasan seksual. Peningkatan anggaran diperlukan juga dalam hal ini,

dalam hal ini KPAD Kabupaten Bogor dalam anggarannya menerima Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta). Anggaran tersebut kiranya dapat ditingkatkan menjadi 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali lipat guna mengantisipasi biaya kasus yang ditangani serta melakukan pelayanan tambahan yang dapat diperlukan di KPAD Kabupaten Bogor seperti biaya pelayanan psikologi, pelayanan medis atau pelayanan bantuan hukum. Peningkatan jumlah SDM di KPAD Kabupaten Bogor yang saat ini hanya 15 (lima belas) orang, dapat ditambah menjadi sekitar 20 (tiga puluh) sampai 30 (orang) guna menangani kasus yang terjadi di Kabupaten Bogor.

3. Sosialisasi masif perlu dilakukan kepada masyarakat Kabupaten Bogor mengenai peran dan fungsi KPAD Kabupaten Bogor, serta mendorong masyarakat untuk menjadi *support system* dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Sosialisasi masif dapat dilakukan seperti melakukan sosialisasi di sekolah, di kecamatan-kecamatan yang masih belum mengetahui peran KPAD Kabupaten Bogor ataupun mengadakan suatu event yang mengundang anak dan orangtua di Kabupaten Bogor agar berpartisipasi sembari melakukan sosialisasi mengenai pentingnya peran KPAD Kabupaten Bogor dalam pemberian perlindungan hukum bagi anak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih bagi para pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam penyusunan artikel ini. Terima kasih secara khusus saya ucapkan kepada Dosen Pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Setya Wahyudi, S.H., M.H. dan Ibu Rani Hendriana, S.H., M.H. atas segala bantuan dalam menyusun artikel ini. Peneliti ucapkan juga kepada Ketua KPAD Kabupaten Bogor, Bapak Dr. J. Jopie Gilalo, S.H., M.H. dan Anggota sekaligus Komisioner KPAD Kabupaten Bogor, Ibu Wita Hastuti, S.E. atas kerja sama dalam melakukan penelitian artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angkasa. 2020. *Viktimologi*. Depok. Rajawali Pers. Depok.
- Astuti, Rina. Hubungan Kesadaran Akan Kerentanan Diri dan Mekanisme Coping pada Perempuan Pekerja Malam di Tempat Hiburan Karaoke Wilayah Jakarta Barat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol. 7. No. 2. Oktober 2011.
- CNN Indonesia. 2023, 28 Januari. KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak. 9.588 Kasus Selama 2022. Diakses 28 februari 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>.
- Fata, Choiru, dkk. Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor

- Urusan Agama Blimbing Kota Malang). *Journal of Social Community*. Vol. 7. No. 1. Juni 2022.
- Fitriani, Rini. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum*. Vol. 11. No. 2. Juli-Desember 2016.
- Hutomo, Priyo dan Markus Marselinus Soge. Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Per masyarakatan Militer. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*. Vol. 1. No. 1. Maret 2021.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022, 3 Oktober. KemenPPPA: Negara Hadir dalam Upaya Menyelesaikan Permasalahan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak. Diakses 11 November 2022, dari <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4158/kemenpppa-negara-hadir-dalam-upaya-menyelesaikan-permasalahan-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-dan-anak>.
- Mahendra, R. Adha. 2022, 26 September. Detik.com. KPAD Catat 50 Kekerasan Anak di Kabupaten Bogor pada Januari-September 2022. Diakses 11 Oktober 2022, dari <https://news.detik.com/berita/d-6312565/kpad-catat-50-kekerasan-anak-di-kabupaten-bogor-pada-januari-september-2022>.
- Matakana, Jenesya Susye, dkk. Penyuluhan Peran Pemerintah Negeri dan Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual Bagi Generasi Milenial di Negeri Hukulira. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1. No. 1. Desember 2021.
- Noviana, Ivo. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Sosio Informa*. Vol. 01. No. 1. Januari-April 2015.
- Pribadi, Dony. Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*. Vol. 3. No. 1. Desember 2018.
- Ramadhan, Ardito. 2022, 24 Maret. Kompas.com. Kementerian PPPA: 11.952 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi Sepanjang 2021, Mayoritasnya Kekerasan Seksual. Diakses 21 Oktober 2022, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15034051/kementerian-pppa-11952-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terjadi-sepanjang-2021>.
- Rismana, Daud dan Hariyanto. Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9. No. 3. December 2021.
- Said, Muhammad Fachri. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Cendekia Hukum*. Vol. 4. No. 1. September 2018.
- Salamor, Yonna Beatrix dan Anna Maria Salamor. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India). *Law Journal*. Vol. 2. No. 1. April 2022.
- Sudarsono. 2017. *Kenakalan Remaja*. Rineka Cipta, Jakarta.

- Suherman. Legalitas Lembaga Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Bima. *Jurnal Pendidikan IPS*. Vol. 10. No. 2. Desember 2020.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Wahyudi, Setya. 2012. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Yudho, Winarno, and Heri Tjandrasari. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 17. No. 1. Tahun 2017.